



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN RELAWAN
GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan fungsi Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dalam melaksanakan pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila secara efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan tata cara pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Utama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN RELAWAN GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan relawan gerakan kebajikan Pancasila tahun anggaran 2025.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN,



PRAKOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUATAN RELAWAN GERAKAN
KEBAJIKAN PANCASILA TAHUN ANGGARAN
2025

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN RELAWAN
GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat.

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan kebajikan berbasis nilai Pancasila. Salah satunya dilaksanakan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila yang dirancang untuk membina, dan memberdayakan relawan yang akan menjadi agen perubahan di masyarakat.

Kegiatan ini menargetkan jaringan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan fasilitasi pembinaan relawan gerakan kebajikan Pancasila. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para relawan kebajikan Pancasila dapat mengaktualisasikan nilai Pancasila menjadi budaya di lingkungannya. Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai aksi nyata yang berlandaskan semangat kebajikan dan jiwa gotong royong.

B. TUJUAN, SASARAN, DAN BATASAN KEGIATAN

1. Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta komitmen relawan dalam memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi agen perubahan di masyarakat;
 - b. memperluas jangkauan gerakan kebajikan Pancasila kepada masyarakat sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 - c. membentuk jaringan relawan gerakan kebajikan Pancasila di seluruh tanah air yang akan dikoordinasikan oleh BPIP.
2. Sasaran dilaksanakannya kegiatan ini ialah kelompok masyarakat yang merupakan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di berbagai wilayah Indonesia.
3. Batasan kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila meliputi kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

C. PENYELENGGARAAN KEGIATAN RELAWAN GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA

1. Ketentuan Umum

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut BPIP adalah lembaga yang membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- b. Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila adalah komponen masyarakat yang melakukan kebajikan tanpa pamrih yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila adalah kegiatan pemberian penguatan nilai Pancasila kepada Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila.
- d. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan kegiatan.
- e. Narahubung adalah pegawai yang diberi tugas untuk berkoordinasi dalam menyusun kegiatan yang telah ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Utama BPIP.
- f. Pejabat Negara adalah pejabat negara di lingkungan BPIP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- g. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- h. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- j. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pihak Lain.
- k. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

2. Penanggung Jawab dan Mitra, Tempat, dan Waktu Kegiatan

- a. Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

- b. Mitra kegiatan adalah Komisi XIII DPR RI.
 - c. Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada bulan April s.d. September 2025.
 - d. Kegiatan dilaksanakan di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah Indonesia.
3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila adalah unit kerja dan narahubung yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
 - b. Peserta Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila dihadirkan oleh Mitra BPIP dengan jumlah paling banyak 300 (tiga ratus) orang.
 - c. Agenda kegiatan paling sedikit menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza, menyampaikan materi bagi Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila, dan sosialisasi Salam Pancasila.
 - d. Penyebaran kuesioner kepada peserta untuk mengukur Indikator Kinerja Kegiatan dengan ketentuan:
 - 1) Formulir kuesioner disusun oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
 - 2) Penyebaran kuesioner dilakukan oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
 - 3) Direktorat Jaringan dan Pembudayaan melakukan pengolahan hasil pengisian kuesioner untuk mengukur Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.
4. Perencanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
- a. Seluruh biaya yang timbul dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP tahun anggaran 2025 dalam kegiatan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dengan penanggung jawab kegiatan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
 - b. Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berupa swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa untuk disampaikan kepada Direktorat Jaringan dan Pembudayaan dengan mempertimbangkan:
 - 1) ketersediaan anggaran;
 - 2) tingkat kompleksitas kegiatan;
 - 3) kebutuhan di lapangan; dan
 - 4) hasil koordinasi antara Narahubung dengan Tenaga Ahli Komisi XIII DPR RI.
 - c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan mendampingi pelaksanaan kegiatan pada seluruh lokasi kegiatan.
 - d. Dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, Narahubung mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan dokumen perencanaan kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan perjalanan dinas yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Anggaran Biaya, Daftar Nominatif, Surat Tugas, dan dokumen pengadaan lainnya.
 - 2) Menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan atas segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan (sebagaimana akun belanja sesuai klasifikasi anggaran) yang disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.

- e. Kebutuhan kegiatan yang dapat disediakan oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 antara lain:
 - 1) sewa tempat pelaksanaan kegiatan/sewa gedung;
 - 2) peralatan penunjang kegiatan antara lain: soundsystem, spanduk/backdrop, panggung, meja, genset, dan/atau kursi;
 - 3) personil pendukung kegiatan antara lain: pembawa acara, moderator, penerima tamu, pembaca doa, dirigen, dan operator multimedia;
 - 4) konsumsi kegiatan;
 - 5) seminar kit;
 - 6) dokumentasi, laporan kegiatan, peliputan, dan publikasi melalui media lokal/nasional kepada publik;
 - 7) konten grafis kegiatan;
 - 8) sewa kendaraan; dan/atau
 - 9) transportasi dan akomodasi kegiatan dalam hal kegiatan tidak dibebankan pada akun Belanja Perjalanan Dinas.
- f. Narasumber kegiatan yang dapat dibayarkan honorarium jasa profesi sebagai berikut:
 - 1) Paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - 2) Paling lama 3 (tiga) jam per orang.
- g. Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- h. Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan atau Direktur Jaringan dan Pembudayaan, setelah dikoordinasikan dengan pimpinan unit kerja yang akan melakukan perjalanan dinas.
- i. SPD ditandatangani oleh Direktur Jaringan dan Pembudayaan.
- j. Fasilitas perjalanan dinas yang dapat dibayarkan meliputi:
 - 1) Uang harian: diberikan secara lumpsum sesuai jumlah hari, yang meliputi uang harian dan/atau transport lokal;
 - 2) Biaya transport: Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - 3) Biaya penginapan: Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- k. Perjalanan Dinas dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari berurutan diikuti oleh:
 - 1) perwakilan BPPI yang terdiri dari 1 (satu) pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan didampingi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - 2) 1 (satu) orang anggota Komisi XIII DPR RI didampingi paling banyak 3 (tiga) orang dengan menyertakan penugasan resmi dari DPR RI.
- l. Pelaksana, jumlah pelaksana, dan hari pelaksanaan perjalanan dinas dapat disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan di lokasi kegiatan dengan persetujuan penanggungjawab kegiatan dan PPK.
- m. Penanggalan SPD paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal perjalanan dinas. Penomoran dan penanggalan SPD dilaksanakan oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
- n. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD harus mengembalikan uang sisa kegiatan yang telah diterima.

- o. Format dokumen perencanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- p. Dalam hal terdapat temuan hasil pemeriksaan Biro Pengawasan Internal atau Badan Pemeriksa Keuangan atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pelaksana SPD wajib mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dimaksud ke kas negara.

D. PENUTUP

Demikian Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai upaya tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Besar harapan kami seluruh administrasi pertanggungjawaban dapat dipenuhi dan hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN,



PRAKOSO